



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-05-2022), dalam persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**Bedali Laia.s.Pd,SD** /Laki-laki, Umur 44 Tahun, Pekerjaan PNS, Beralamat  
Desa Ambukha Kec. Umbunasi Kabupaten Nias Selatan

**Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;**

**LAWAN**

**Fo'olo Lawolo** Alamat Desa Sirete Kecamatan Gido Kabupaten Nias

**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti termuat dalam gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Gst dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator : Fadel Pardamean Batee, S.H Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan perdamaian sebagai berikut :

**SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**Bedali Laia.s.Pd,SD** /Laki-laki, Umur 44 Tahun, Pekerjaan PNS, Beralamat  
Desa Ambukha Kec. Umbunasi Kabupaten Nias Selatan

**Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;**

**LAWAN**

**Fo'olo Lawolo** Alamat Desa Sirete Kecamatan Gido Kabupaten Nias

**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;**

Dengan ini mengaku, menyatakan dan menerangkan bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju melaksanakan perdamaian dalam hal dan berkaitan dengan Gugatan Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN-Gst, dengan ketentuan

*Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gst*



sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 di Desa Sirete Kecamatan Gido Kabupaten Nias, yakni Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp.190.000.000, (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
2. Bahwa Pihak Pertama telah berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan ;
3. Bahwa setelah batas waktu Pengembalian sesuai dengan perjanjian, ternyata Pihak Pertama hingga saat ini belum juga mengembalikan uang tersebut ;
4. Bahwa pada tanggal 27 April 2022 pihak kedua telah mendaftarkan gugatan sederhana (wanprestasi) di pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan nomor 6/PdT.G.S/2022/PN Gst dan pihak pertama telah mengakui di persidangan bahwa gugatan pihak kedua adalah benar ;
5. Bahwa kedua pihak sepakat untuk berdamai dengan Pihak Pertama membayar secara Tunai/Lunas utang tersebut kepada pihak kedua Sebesar Rp. 190.000.000, (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dan pihak kedua telah menerima ;
6. Bahwa dengan sudah dilakukan perdamaian ini, maka kedua pihak tidak ada lagi permasalahan baik secara pidana maupun perdata ;
7. Bahwa Surat Perjanjian Damai ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun di tempat dan waktu penandatanganan Surat Perjanjian ini.

Demikian Surat Perdamaian dalam kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dituangkan pada hari ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;

## PUTUSAN

*Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Gst*



Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**

1. Menyatakan perkara ini putus dengan perdamaian.
2. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas.
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 400.000.- (Empat Ratus Ribu Rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Fadel Pardamean Batee, SH sebagai Hakim, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alius Lase, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta dihadiri oleh Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim

Alius Lase, S.H.

Fadel Pardamean Batee, SH

**Perincian ongkos :**

1. Biaya Panggilan ..... Rp. 300.000.-
2. Redaksi..... Rp. 10.000.-
3. Materai..... Rp. 10.000.-

*Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Gst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |    |                          |     |                                         |
|----|--------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 4. | PNBP- I.....             | Rp. | 30.000.-                                |
| 5. | <u>Biaya Proses.....</u> | Rp. | 50.000.-                                |
|    |                          | Rp. | 400.000.- (Enam Ratus Ribu<br>Rupiah) ; |

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)